



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG**

JALAN DR. SURATMO NOMOR 28 KELURAHAN KEMBANGARUM SEMARANG 50148
TELEPON (024) 76671020,
LAMAN www.kkp.go.id/bkipmsemarang, SURAT ELEKTRONIK bkipmsemarang@kkp.go.id

Yth. Sekretaris BKIPM
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16
Jakarta

6 Februari 2023

**SURAT PENGANTAR
Nomor B.86/BKIPM.SMG/TU.210/II/2023**

No.	Naskah dinas yang dikirimkan	Jumlah	Keterangan
1.	Terlampir kami kirimkan Laporan Kinerja Tahun 2022 Balai KIPM Semarang	1 (Satu) berkas	Disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Diterima tanggal.....2023

Penerima
Nama Jabatan

Kepala Balai KIPM Semarang,

Tanda tangan dan cap



Sokhib

Nama Lengkap

Nomor telepon.....



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

#2023
KMP THRIVE

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA

BALAI KIPM SEMARANG

TAHUN 2022



 **bkipm
semarang**

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG

Kantor & Laboratorium
Wilker Bandara Ahmad Yani
Wilker Adi Soemarmo Solo

: Jl. Dr. Suratmo No. 28, Kembangarum, Semarang, Telp. (024) 766 710 20
: Bandara Internasional A.Yani, Semarang, Telp. (024) 760 31 54
: Jl. Amarta, Gedong Baru Ngabean - Kartasura Telp. (0271) 781 978

 BKIPM SEMARANG

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang (LKj Balai KIPM Semarang) Tahun Anggaran 2022 disusun untuk memenuhi amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun Anggaran 2014 yang mengamanatkan setiap entitas akuntabilitas Kinerja untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. LKj Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Semarang disusun berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan kinerja organisasi di lingkup Kementerian Kelautan dan perikanan serta Peraturan Kepala Badan KIPM Nomor 62/PER-BKIPM/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Laporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban organisasi dan pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan LKj Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Semarang Tahun 2022 adalah Rencana Strategis Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang (Renstra Balai KIPM Semarang) Tahun 2020 - 2024 dan Target Kinerja Balai KIPM Semarang Tahun 2022 beserta

realisasinya. Secara umum, pada tahun 2022 target kinerja telah terpenuhi.

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang.

Semarang, Januari 2023

Kepala Balai KIPM Semarang,



Sokhib, S.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
EXECUTIVE SUMMARY	vi
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1 PROFIL ORGANISASI	11
1.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI KIPM SEMARANG	16
1.3 SISTEMATIKA DAN PENYAJIAN	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
2.1 VISI DAN MISI	23
2.2 TUJUAN	24
2.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	25
2.4 PERJANJIAN KINERJA 2022	30
2.5 PENGUKURAN KINERJA	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1 CAPAIAN KINERJA	33
3.2 ANALISIS DAN EVALUASI	38
3.3 REALISASI ANGGARAN	80
BAB IV PENUTUP	82
4.1 KESIMPULAN	82
4.2 LANGKAH-LANGKAH UPAYA PERBAIKAN	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Balai KIPM Semarang Tahun 2022	27
Tabel 3.1	Capaian kinerja Balai KIPM Semarang Tahun 2022	31
Tabel 3.2	Capaian Sasaran Strategis 1 Berdasarkan Indikator Kinerjanya	53
Tabel 3.3	Capaian Sasaran Strategis 2 Berdasarkan Indikator Kinerjanya	61
Tabel 3.4	Capaian Sasaran Strategis 3 Berdasarkan Indikator Kinerjanya	68
Tabel 3.5	Capaian Sasaran Strategis 4 Berdasarkan Indikator Kinerjanya	79
Tabel 3.6	Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada Tahun 2022	81
Tabel 3.7	Penyerapan Anggaran per Jenis Kegiatan pada Tahun 2022	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Balai KIPM Semarang	14
Gambar 2.1	Peta Strategis Balai KIPM Semarang Tahun 2022	26
Gambar 3.1	Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada aplikasi Kinerja KKP	34
Gambar 3.2	Peta Sebaran PIK Balai KIPM Semarang Tahun 2022	43
Gambar 3.3	Peta Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif	47
Gambar 3.4	Perkembangan Jumlah Sertifikasi IKI/CKIB	53
Gambar 3.5	Peta Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik Tahun 2022 Periode 1	57
Gambar 3.6	Peta Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik Tahun 2022 Periode 2	57
Gambar 3.7	Peta Unit Pengolahan Ikan Wilayah Jawa Tengah Tahun 2022	60
Gambar 3.8	Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022	64

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Balai KIPM Semarang selama Tahun 2022. Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang telah menetapkan target kinerja tahun 2022 dalam bentuk Kontrak Kinerja antara Kepala Balai KIPM Semarang dengan Kepala Badan KIPM yang sejalan dengan Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Target Kinerja Balai KIPM Semarang terdiri dari 4 Sasaran Strategis (SS) dan 25 Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara garis besar, uraian atas pencapaian Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Semarang selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Kegiatan 1. Karantina Ikan						
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan, Secara Profesional dan Partisipatif	1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	98	99,69	101,72
		2	Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	100	100	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang	9	9	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Lokasi)			
		4 Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	90	100	111,12
		5 Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Semarang (lokasi)	3	3	100
		6 Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)	100	100	100
		7 Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	92	92	100
		8 Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Unit)	30	36	120

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu						
2	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan (Sertifikat)	15	35	233
		10	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)	6	6	100
		11	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	11	12	109,09
		12	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Produk)	215	264	122,79
		13	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	55	84	152,73
Kegiatan 3. Kegiatan Standarisasi Sistem dan Kepatuhan						
3.	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif	14	Nilai survey kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	84	88.61	105,49
		15	Verifikasi penerapan sistem pengendalian (<i>Official Control</i>) lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Unit)	4	4	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	
		16	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%)	90	100	111,12
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM						
4.	Tatakelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM	17	Unit berpredikat Menuju WBK/WBBM lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (UPT)	1	1	100
		18	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (Indeks)	83	82,28	99,14
		19	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Semarang (Nilai)	85	87,07	102,44
		20	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (%)	≤1	≤1	100
		21	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (%)	70	94,87	135,53
		22	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)	89	96,44	108,26
		23	Nilai kinerja anggaran BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)	81	83,71	103,35

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		24 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (%)	75	79,56	106,08
		25 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (%)	75	97,5	130

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target kinerja Balai KIPM Semarang pada tahun 2022 telah berhasil dicapai. Keberhasilan pencapaian tersebut diupayakan untuk semakin ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang belum terlaksana/terdapat permasalahan akan diupayakan untuk dapat diselesaikan. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Semarang dan menjadi umpan balik peningkatan kinerja Balai KIPM Semarang pada periode berikutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PROFIL ORGANISASI

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Semarang sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 ditetapkan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) di bidang pelayanan operasional dengan mengemban tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu baik di pintu masuk/pintu keluar (bandara, pelabuhan laut, kantor pos) dan sebagian besar wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah.

Balai KIPM Semarang dituntut untuk mampu meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman untuk dikonsumsi manusia. Untuk itu, pengembangan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam perdagangan global. Dengan demikian peran Balai KIPM Semarang sangat strategis dalam kerangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor

komoditi perikanan yang lancar, dan mengendalikan impor komoditi perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Balai KIPM Semarang mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluar dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/ Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- d. Pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- e. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (*biosecurity*);
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- g. Pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
- h. Pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;

- i. Pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- j. Pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- k. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- l. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- m. Penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- n. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan Permen KP Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Struktur Organisasi UPT di Lingkup BKIPM, termasuk Balai KIPM Semarang adalah Kepala Balai; Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan fungsional. Adapun kelompok jabatan fungsional yang terdapat pada Balai KIPM Semarang diantaranya Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan, Pranata Komputer, Arsiparis dan Jabatan Fungsional Umum lainnya, dengan jumlah SDM aparatur yang mendukung Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang saat ini berjumlah 55 orang pegawai, yang terdiri dari 40 orang ASN dan 15 orang PPNPN.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai KIPM Semarang

Penyelenggaraan perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tindakan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, pemantauan/monitoring (*surveillance*), hingga ke investigasi awal dan proses penegakan hukum terhadap berbagai pihak yang melanggar atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi secara sadar patuh dalam perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai KIPM Semarang dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

LKj disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Balai KIPM Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022 dalam rangka melaksanakan misi Balai KIPM Semarang dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja Balai KIPM Semarang. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LKj juga merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1999 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI KIPM SEMARANG

Peranan strategis Balai KIPM Semarang sebagai unit pelayanan teknis Badan KIPM dalam Renstra BKIPM 2020-2024 dalam rangka mendukung visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”, secara langsung mendukung arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, diwujudkan dalam upaya melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis *scientific barrier* sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Arah kebijakan dan strategi Balai KIPM Semarang diimplementasikan dalam keterkaitannya dengan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis. Sehubungan dengan hal tersebut maka Balai KIPM Semarang menetapkan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

1. **Pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan;**

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan adalah masuk dan tersebarnya HPIK yang dapat menggagalkan produksi perikanan dan bahkan memusnahkan keanekaragaman

sumberdaya hayati kelautan dan perikanan. Aktualisasi Balai KIPM Semarang dalam mengantisipasi ini adalah dengan melakukan pencegahan masuknya HPIK ke wilayah RI dan penyebarannya dari satu area ke area lain yang melalui pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan dalam Kepmen KP Nomor 76/KEPMEN-KP/2019. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, Balai KIPM Semarang bertugas untuk melindungi kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dan lingkungannya agar tetap terjaga dan berproduktifitas tinggi baik kualitas maupun kuantitas.

Selanjutnya Balai KIPM Semarang telah melakukan berbagai kegiatan yang mendukung ketahanan pangan dalam hal agar produk perikanan sebagai bahan pangan yang tersedia aman untuk dapat dikonsumsi oleh masyarakat dengan melakukan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu sampai hilir melalui monitoring mutu ikan pada sentra produksi perikanan, termasuk pelabuhan dan unit supplier, inspeksi terhadap produk perikanan impor yang akan didistribusikan ke unit pengolahan ikan maupun pasar domestik serta sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) pada Unit Pengolahan Ikan (UPI).

2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan;

Dewasa ini dan di masa depan perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai

bagian integral pembangunan kelautan dan perikanan menghadapi perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis. Globalisasi ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesepakatan-kesepakatan internasional dan regional seperti harmonisasi *ASEAN (Association of South East Asia Nations)*, *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* mempunyai konsekuensi dan implikasi yang signifikan pada penerapan sistem perkarantinaan ikan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi pengembangan industrialisasi perikanan. Dampak yang paling terasa adalah adanya tuntutan agar produk yang dihasilkan senantiasa kompetitif khususnya terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan mutu produk serta sistem penanganannya yang baik (*food safety*), sehingga secara kuantitatif dan kualitatif suatu produk mempunyai daya saing yang tinggi dan diterima oleh konsumen dengan baik karena secara normatif merupakan produk yang sehat dan produk yang memiliki jaminan kualitas (*quality and safety assurance*) yang aman untuk dikonsumsi.

Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan kebutuhan untuk ditumbuhkembangkan sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran manusia akan kebutuhan zat gizi dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Dalam perspektif inilah sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan memiliki dampak makro bagi pembangunan kelautan dan perikanan secara nasional maupun internasional.

3. Pengendalian kualitas hasil perikanan melalui sistem jaminan kesehatan ikan, mutu, keamanan hasil perikanan;

Tantangan ekspor hasil perikanan di pasar global semakin meningkat seiring dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh negara importir seperti Amerika, Uni Eropa, Jepang, Korea, China, Rusia, dan Kanada. Tantangan yang dihadapi dalam ekspor hasil perikanan adalah persyaratan pemantapan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan. Salah satu kelemahan hasil perikanan adalah cepatnya penurunan kualitas sehingga perlu dilakukan penanganan dengan baik. Pengendalian kualitas hasil perikanan dimulai dari cara budidaya ikan yang baik, cara penangkapan ikan yang baik, dan penerapan konsep *traceability* serta dilakukan pengolahan pada unit pengolahan ikan yang tersertifikasi.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Balai KIPM Semarang memiliki sistem perkarantinaan ikan yang efektif dan efisien, pada saat yang sama, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan juga harus memiliki basis yang kuat agar mampu menjadi penapis terhadap pengendalian mutu produksi perikanan Indonesia yang diekspor ke berbagai negara serta masuknya produk perikanan impor dari negara lain.

4. Penguatan Kompetensi dan Kapabilitas Balai KIPM Semarang;

Dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah terluas dengan pantai yang sangat panjang dengan ribuan kepulauan yang dapat dijadikan sebagai pintu pemasukan dan pengeluaran komoditas wajib diawasi dan diperiksa, Indonesia

sudah sepatutnya memiliki sistem perkarantinaan ikan dan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terbaik, baik mencakup *human capital*, modernisasi sistem operasional (proses bisnis) maupun sarana dan prasarana.

Dalam konteks ini perlu dilakukan penguatan kompetensi dan kapabilitas Balai KIPM Semarang sehingga memiliki kinerja yang tinggi. BKIPM ke depan harus dibangun menjadi institusi yang memiliki basis ilmu pengetahuan (*knowledge-base*) yang kuat dengan jaringan nasional maupun internasional yang dinamis dan kohesif. Bersamaan dengan itu, BKIPM melakukan pemberdayaan publik (*public empowerment*) agar masyarakat memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) dan melindungi keamanan terhadap risiko produk perikanan yang tidak memenuhi standar yang berlaku melalui gerakan masyarakat sadar mutu dan karantina (GEMA SATUKATA) / Forum Masyarakat Sadar Mutu dan Karantina (Formikan).

5. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar (*mind set dan culture set*) serta pengembangan budaya kerja terhadap penyelenggaraan sistem perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, diarahkan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan peningkatan manajemen sumber daya manusia (SDM)

aparatur serta peningkatan pelayanan publik yang semakin prima.

Untuk menjalankan kebijakan Balai KIPM Semarang, langkah-langkah strategis Balai KIPM Semarang diimplementasikan melalui program dan kegiatan Balai KIPM Semarang, dengan tujuan program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) serta menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan nasional dengan sasaran meningkatnya persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area, menurunnya jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra, dan meningkatnya jumlah sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di UPI sebagai persyaratan ekspor.

1.3 SISTEMATIKA DAN PENYAJIAN

Sistematika dan isi laporan kinerja Balai KIPM Semarang Tahun 2022 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi, sebagai berikut:

- a. **Summary Executive**, pada bagian ini menjelaskan gambaran secara ringkas tentang capaian kinerja selama tahun 2022.
- b. **Bab I – Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis

organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

- c. **Bab II – Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- d. **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- e. **Bab IV – Penutup**, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 VISI DAN MISI

Sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna pertama, maka kementerian dalam kabinet kerja periode tahun 2019-2024 tidak perlu merumuskan visi masing-masing kementerian. Semua kementerian adalah unit-unit kerja yang berkewajiban mendukung visi Presiden Joko Widodo, yakni ***“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”***. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020-2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

2.2 TUJUAN

Tujuan pembangunan BKIPM merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024, telah menetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Balai KIPM Semarang sebagai UPT BKIPM bertanggung jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan,serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia,ikan dan lingkungan;
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan;

3. Meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang integratif, serta
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Balai KIPM Semarang.

2.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Berdasarkan karakteristik tersebut di atas, Balai KIPM Semarang telah melakukan menetapkan Sasaran Strategis dengan pendekatan *Balanced Score Card (BSC)* yang diselaraskan dengan Sasaran Strategis BKIPM secara nasional sebagaimana tercantum pada gambar 2.1.

PETA STRATEGIS BALAI KIPM SEMARANG TAHUN 2022



Gambar 2.1 Peta Strategis Balai KIPM Semarang Tahun 2022

Peta strategis Balai KIPM Semarang tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam indikator dan target kinerja yang akan dicapai selama Tahun Anggaran 2022 baik dalam satu tahun sekaligus maupun setiap bulannya. Metode penjabaran peta strategis ke dalam indikator kinerja menggunakan metode cascading, dari Eselon III ke Sub Koordinator hingga ke seluruh pegawai Balai KIPM Semarang. Dengan proses cascading tersebut maka

strategi organisasi didukung oleh seluruh unit dan pegawai Balai KIPM Semarang dalam setiap level. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan adalah suatu bentuk keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah direncanakan. Indikator kinerja dari setiap sasaran strategis dan target dari setiap indikator kinerja Balai KIPM Semarang sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Balai KIPM Semarang Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan, Secara Profesional dan Partisipatif	1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	98
		2	Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Lokasi)	9
		4	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	90
		5	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Semarang (lokasi)	3

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
		6	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)	100
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	92
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Unit)	30
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
2	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan (Sertifikat)	15
		10	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)	6
		11	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	11
		12	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Produk)	215
		13	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	55
Kegiatan 3. Kegiatan Standarisasi Sistem dan Kepatuhan				
3.	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara	14	Nilai survey kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	84
		15	Verifikasi penerapan sistem pengendalian (<i>Official Control</i>) lingkup	4

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
	Professional dan Partisipatif		Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Unit)	
16		Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%)	90	
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
4.	Tatakelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM	17	Unit berpredikat Menuju WBK/WBBM lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (UPT)	1
18		Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (Indeks)	83	
19		Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Semarang (Nilai)	85	
20		Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (%)	≤1	
21		Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (%)	70	
22		Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)	89	
23		Nilai kinerja anggaran BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)	81	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
		24	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (%)	75
		25	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (%)	75

2.4 PERJANJIAN KINERJA 2022

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 62/PER-BKIPM/2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Badan karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Balai KIPM Semarang telah menyusun perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala BKIPM dan Kepala Balai KIPM

Semarang. Dalam Perjanjian Kinerja ini terdapat 3 Sasaran Strategis, yang pencapaiannya diukur dengan 16 IKU. Perjanjian kinerja BKIPM ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 89/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja BKIPM Tahun 2022 terdiri dari sasaran-sasaran strategis di mana setiap SS menjadi basis dalam penentuan IKU.

2.5 PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a) *Polarisasi Maximize*

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

b) *Polarisasi Minimize*

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target}))\} \times 100\%$$

c) *Polarisasi Stabilize*

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Secara umum, target-target kinerja pada tahun 2022 telah tercapai. Berdasarkan dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai KIPM Semarang sebesar 109,49% (kategori Baik). Nilai pencapaian sasaran strategis tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja pada setiap sasaran strategis berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan Balai KIPM Semarang sebagai organisasi UPT BKIPM dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sekaligus keberhasilan dalam melaksanakan target kinerja program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan BKIPM dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai KIPM Semarang Tahun 2022 untuk setiap sasaran strategis dalam dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja KKP dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada aplikasi Kinerja KKP

NPSS tersebut merupakan kompilasi nilai dari hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja untuk setiap sasaran strategis organisasi. Pengukuran pencapaian indikator kinerja dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya. Ringkasan capaian indikator kinerja Balai KIPM Semarang tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Capaian kinerja Balai KIPM Semarang Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Kegiatan 1. Karantina Ikan					
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem	1 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup	98	99,69	101,72

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	Perkarantinaan, Secara Profesional dan Partisipatif	UPT Balai KIPM Semarang (%)			
2		Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	100	100	100
3		Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Lokasi)	9	9	100
4		Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	90	100	111,12
5		Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Semarang (lokasi)	3	3	100
6		Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)	100	100	100
7		Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup	92	92	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%
			UPT Balai KIPM Semarang (%)			
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Unit)	30	36	120
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu						
2	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan (Sertifikat)	15	22	146,67
		10	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)	6	6	100
		11	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	11	12	109,09
		12	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Produk)	215	264	122,79
		13	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	55	84	152,73
Kegiatan 3. Kegiatan Standarisasi Sistem dan Kepatuhan						
3.	Terselenggaranya Pengendalian dan	14	Nilai survey kepuasan masyarakat layanan	84	88.61	105,49

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	
	Pengawasan Sistem Perkarantinaaan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Professional dan Partisipatif		publik di UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)			
15		Verifikasi penerapan sistem pengendalian (<i>Official Control</i>) lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Unit)	4	4	100	
16		Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%)	90	100	111,12	
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM						
4.	Tatakelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM	17	Unit berpredikat Menuju WBK/WBBM lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (UPT)	1	1	100
18		Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (Indeks)	83	82,28	99,14	
19		Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Semarang (Nilai)	85	87,07	102,44	
20		Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (%)	≤1	≤1	100	
21		Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (%)	70	94,87	135,53	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	
		22	Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)	89	96,44	108,26
		23	Nilai kinerja anggaran BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)	81	83,71	103,35
		24	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (%)	75	79,56	106,08
		25	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (%)	75	97,5	130

3.2 ANALISIS DAN EVALUASI

SS1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan, Secara Profesional dan Partisipatif

IK1. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)

Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup BKIPM Semarang yaitu Ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan negara tujuan dan tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Adapun penghitungan nilai ini menggunakan formula sbb :

$$\% = \frac{\text{Jumlah ekspor} - \text{jumlah penolakan oleh negara tujuan}}{\text{Jumlah ekspor}} \times 100\%$$

Target Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Semarang pada tahun 2022 ditetapkan 98%. Dari hasil perhitungan diperoleh target capaian tahun 2022 sebesar 101,72% dari target 98% dan realisasi 99,69%. Capaian indikator sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan untuk kegiatan ekspor yang memenuhi standar terealisasi lebih tinggi daripada target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena penolakan ekspor yang berasal dari negara mitra (China). Alasan penolakan produk yang berasal dari China pada bulan Januari 2022 dikarenakan kemasan luar produk terdeteksi virus Covid-19, sehingga produk harus dikembalikan ke Indonesia. Selain itu penolakan ekspor pada bulan Maret sampai dengan Desember 2022 yang berasal dari negara China, Jepang dan Korea disebabkan oleh kualitas produk tidak sesuai dengan pesanan (yaitu under size atau memiliki nilai TVB (*Total Volatile Base*) melebihi 30 mg-N/100 gram, sehingga dinyatakan ikan dalam kondisi membusuk). Hal ini mungkin dapat terjadi karena kondisi alat angkut yang tidak sesuai suhu yang dipersyaratkan atau lamanya antrian ikan di pelabuhan tujuan ekspor. Nilai capaian 99,70% yang melebihi target 98% ini membuktikan bahwa kinerja penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui surveilan konsistensi penerapan GMP, SSOP, dan HACCP melalui in-process inspection di Unit Pengolahan Ikan dan pengujian, kinerja laboratorium pengujian penyakit ikan dan mutu produk perikanan Balai KIPM Semarang dalam melakukan pengujian kimia, mikrobiologi dan organoleptik dan peningkatan kompetensi inspektur mutu. Hal ini dibuktikan dengan jumlah ekspor 5004 dan penolakan oleh negara tujuan sebesar 15. Berkas penolakan terdiri dari 13 berkas penolakan melalui pelabuhan Tanjung Emas

Semarang sedangkan 2 berkas penolakan melalui pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

IK2. Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)

Definisi dari penentuan indikator kinerja rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Semarang yaitu:

- menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia agar aman untuk dikonsumsi manusia
- Memberikan perlindungan bagi usaha penangkapan ikan, usaha pembudidayaan ikan, dan usaha pengolahan ikan serta agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri
- Importir yang melakukan pemasukan hasil perikanan ke dalam wilayah RI harus memenuhi persyaratan legalitas dan berasal dari eksportir yang terdaftar di negara asal
- Penanganan importasi ikan dan hasil perikanan yang masuk ke Indonesia bebas dari penyakit ikan karantina sesuai ketentuan yang berlaku melalui Tindakan karantina yang dilakukan terhadap importasi ikan dan hasil perikanan melalui penerbitan:
 - a) Surat Persetujuan pengeluaran media pembawa dari tempat pemasukan (KI-D7)
 - b) Sertifikat Pelepasan (KI-D12)
 - c) Surat Penolakan (KI-D11)
 - d) Surat Pemusnahan (KI-D13)

Penghitungan Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Semarang sebagai berikut :

$$\% \text{ Importasi} = \frac{A + B}{2}$$

Keterangan :

A = prosentase penanganan impor yang masuk kewilayah RI memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan dihitung menggunakan rumus :

$$A = \frac{\text{Jumlah importansi yang memenuhi syarat}}{\text{Jumlah total importans}} \times 100\%$$

B = prosentase impor yang bebas penyakit ikan karantina dihitung menggunakan rumus :

$$B = \frac{\text{Kesesuaian pemeriksaan lab impor}}{\text{Ketentuan Target pemeriksaan Lab (Permen KP 17/2021)}} \times 100\%$$

Frekuensi impor yang melalui Balai KIPM Semarang sebanyak 454 yang berasal dari 17 negara. Dari nilai kepatuhan (memenuhi persyaratan legalitas dan berasal dari eksportir yang terdaftar di negara asal serta penanganan importasi ikan dan hasil perikanan yang masuk ke Indonesia bebas dari penyakit ikan karantina sesuai ketentuan yang berlaku melalui Tindakan karantina yang dilakukan terhadap importasi ikan dan hasil perikanan) tidak ditemukan perusahaan yang tidak mematuhi persyaratan impor, baik dari dokumen impor maupun kepatuhan dalam teknis pengawalan dan pelepasan impor. Sehingga

Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup BKIPM Semarang sebesar 100% dari target tahun 2022 sebesar 100%.

IK3. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Lokasi)

Pemetaan/pemantauan penyakit ikan karantina adalah serangkaian pemeriksaan sistematis suatu populasi ikan untuk mendeteksi hama dan penyakit ikan karantina dan memerlukan pengujian terhadap sampel yang berasal dari populasi tertentu. Pemetaan bertujuan mengetahui sebaran penyakit ikan karantina pada ikan yang dibudidayakan di dalam maupun di luar kawasan minapolitan/perikanan budidaya di wilayah kabupaten/kota.

Indikator lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina dihitung dengan cara menghitung jumlah kabupaten/kota yang dipetakan pada tahun berjalan di seluruh UPT BKIPM. Pada tahun 2022, Balai KIPM Semarang berhasil mencapai 100% dari target yang ditetapkan yakni 9 lokasi. Lokasi yang dipetakan dari yaitu Kab. Rembang, Kab. Jepara, Kab. Pati, Kab. Wonosobo, Kab. Kendal, Kab. Brebes, Kab. Semarang, Kab. Purbalingga, Kab. Pemalang



Gambar 3.2 Peta Sebaran PIK Balai KIPM Semarang Tahun 2022

IK4. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)

Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%) antara lain :

- ✓ Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

- ✓ Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).
- ✓ Jenis ikan Dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya
- ✓ Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu

Menghitung persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi dengan rumus tingkat capaian:

$$\% X = \frac{(X1 + X2 + X3 + X4)}{4} \times 100\%$$

Untuk menghitung X1, X2, X3 dan X4 digunakan rumus:

$$X(1, 2, 3, 4) = \frac{(a - b)}{a} \times 100\%$$

Keterangan:

- X : Pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi
- X1 : Pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi
- X2 : Pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi
- X3 : Pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi
- X4 : Pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi
- a : Jumlah jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- b : Jumlah jenis ikan yang dibatasi, dilindungi dan dilarang yang tidak dilengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang *tidak dapat dicegah dipintu pemasukan yang ditetapkan

Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%) yang melalui BKIPM Semarang hanya kegiatan ekspor ke negara Australia, Canada, Hongkong, Singapura, USA, Malaysia, Korea Selatan dan Jepang dengan komoditi beku/kering produk stingray dan shark (fillet, bone, fin) oleh 10 UPI, sedangkan kegiatan ekspor coral ke negara UK, Canada, Belanda, France dan Jerman oleh 1 UPI. Frekuensi ekspor Coral sebanyak 29, Cucumber 1, Stingray 101 dan Shark 74. Nilai capaian persentase pencegahan ekspor ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi dari target 90% mencapai realisasi sebesar 100 %. Hal ini dilihat dari kepatuhan persyaratan ekspor sudah semua sesuai ketentuan yang berlaku.

IK5. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Semarang (lokasi)

Ikan bersifat invasif adalah jenis ikan asing yang telah nyata berdampak negatif terhadap populasi ikan asli. Ikan yang bersifat invasif atau ikan invasif juga dapat didefinisikan sebagai ikan asli maupun ikan asing yang secara luas mempengaruhi habitatnya dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi atau membahayakan manusia. Masuknya spesies asing invasif merupakan salah satu penyebab menurunnya spesies lokal yang terdapat dalam suatu populasi. Menyadari tingginya keanekaragaman jenis ikan yang dimiliki Indonesia maka BKIPM memandang perlunya upaya nyata untuk menjaga dan melindungi kelestariannya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan kegiatan pemetaan khususnya terkait sebaran ikan bersifat invansif dan introduksi sehingga dapat diperoleh data secara komprehensif sebagai bahan informasi untuk menyusun langkah dalam penentuan kebijakan yang tepat.

Balai KIPM Semarang pada tahun 2022 mendapat target 3 lokasi yakni Waduk Mrica (Kabupaten Banjarnegara), Sungai Klwing (Kabupaten Purbalingga) dan Waduk Wadaslintang (Kabupaten Wonosobo).



Gambar 3.3 Peta Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif

IK6. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)

Penyakit Ikan Karantina (PIK) adalah semua penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Republik Indonesia yang dalam waktu relative cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang membahayakan kesehatan masyarakat. Zona adalah wilayah kerja UPT KIPM dalam 1 (satu) pulau.

Terdapat 12 (dua belas) jenis Penyakit Ikan Karantina yang sudah terdapat di wilayah tertentu di Negara Indonesia yang dicegah penyebarannya dari zona tidak bebas ke zona bebas, yaitu:

1. *Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Disease*

2. *Yellowhead disease (YHD)*
3. *Taura syndrome*
4. *White spot Disease*
5. *Red Sea Bream Iridovirus Disease (RSIVD)*
6. *Nervous Necrosis Virus Disease*
7. *Koi Herpesvirus Disease*
8. *Infectious myonecrosis*
9. *Red Spot Disease/Sekiten-byo*
10. *Furunculosis/Carp erythrodermatitis*
11. *Enteric Septicaemia of Catfish (ESC)*
12. *Infection with Perkinsus olseni*

$$\%cegah = \frac{A + B}{2}$$

Keterangan :

A : jenis HPIK yang sudah ada di Indonesia

B : jenis HPIK yang menyebar dari zona tidak bebas ke zona bebas

Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona sampai dengan TW IV mencapai 100%. Nilai capaian Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona dari target 100% mencapai realisasi sebesar 100 %. Hal ini dilihat dari hasil intersepsi yang menunjukkan hasil negative pada pengujian jamur, parasite, bakteri dan virus selama tahun 2022. Tidak ada Jenis PIK yang menyebar dari zona tidak bebas ke zona bebas yang ditemukan di wilayah Lingkup UPT Balai KIPM Semarang.

IK7. Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)

Kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu perlu dilakukan penanganan dan tindaklanjut. Konsistensi penerapan peraturan dan penegakan peraturan di bidang perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan dan penanganan kasus ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan ekspor UPI di Negara Mitra dan Negara Tujuan Ekspor lainnya baik karena masalah teknis maupun non teknis. Selain itu penanganan kasus penolakan ekspor produk perikanan Indonesia di Negara Tujuan Ekspor diperlukan untuk menjaga citra produk perikanan Indonesia di mata dunia.

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan dan penanganan kasus pelanggaran system mutu yang diselesaikan dengan jumlah total kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan system mutu yang terjadi.

$$\%_{kasus} = \frac{A + B}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

A : Kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan.

- B : Penanganan kasus pelanggaran sistem mutu yang diselesaikan
- N : Total kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan dan sistem mutu.

Pada tahun 2022, tidak terdapat kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, namun terdapat 4 kasus pelanggaran sistem mutu yang terjadi dan sudah diselesaikan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemberlakukan Internal Suspend kepada UPI PT. Holi Mina Jaya pada tanggal 23 April 2022 dengan temuan ketidaksesuaian eksportasi hasil perikanan ke Tiongkok yang dilakukan oleh PT. Holi Mina Jaya (CR 209-14) menyatakan temuan paparan jejak virus Covid-19 pada kemasan luar produk Frozen White Shrimp dan Frozen Ribbon Fish.
2. Pemberlakukan Internal Suspend kepada UPI PT. Dua Putra Utama Makmur pada tanggal 4 Juni 2022 dengan temuan ketidaksesuaian eksportasi hasil perikanan ke Tiongkok yang dilakukan oleh PT. Dua Putra Utama Makmur Tbk (CR 444-14). menyatakan temuan paparan jejak virus Covid-19 pada kemasan bagian luar produk Frozen Leather Jacket Fish.
3. Pemberlakukan Internal Suspend kepada UPI PT. Naga Laut Timur pada tanggal 4 Juni 2022 dengan temuan ketidaksesuaian eksportasi hasil perikanan ke Tiongkok yang dilakukan oleh PT. Naga Laut Timur (CR 690-14) menyatakan temuan paparan jejak virus Covid-19 pada kemasan bagian luar produk Frozen Red Snapper dan Frozen Ribbon Fish

4. Penanganan Produk Reimpor oleh PT. Dua Putra Utama Makmur melalui Investigasi tanggal 25 Agustus 2022 dengan alasan Penolakan dari Buyer bahwa setelah dilakukan sampling dan pengujian dari Entry Exit Inspection and Quarantine of P.R of China ditemukan 33,1 mg/100 gr volatile base nitrogen pada beberapa Frozen Threadfin Bream Fish yang tidak sesuai dengan The National Food Safety Standart For Fresh and Frosaeen Animal Aquatic Product.

Untuk realisasi penanganan kasusnya 100% karena sudah dilakukan Investigasi dan Pencabutan Kembali Internal Suspend untuk ketiga UPI tersebut.

IK8. Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Unit)

Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity adalah Unit Usaha Perikanan yang memiliki instalasi karantina ikan yang telah diverifikasi, dievaluasi dan direkomendasi memenuhi dan menerapkan system biosecurity/ Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB), ketertelusuran untuk menjamin Kesehatan ikan secara efektif, konsisten dan sistematis .

IKI yang menerapkan CKIB kemudian diterbitkan sertifikat CKIB (SCKIB) oleh Pusat Karantina Ikan setelah melalui proses verifikasi dan evaluasi terhadap rekomendasi UPT KIPM atas penerbitan SCKIB. Pendirian IKI di sentra perikanan dapat diajukan oleh perorangan atau badan hukum dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan. Menghitung

Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity sebagai berikut :

Menghitung Σ SIKI eksisting yang masing berlaku + SIKI baru + SIKI perpanjangan pada periode tahun berjalan sesuai rumus :

$$S = A + B + C$$

Ket:

A = Jumlah SIKI yang baru diterbitkan pada periode tahun berjalan

B = Jumlah SIKI perpanjangan pada periode tahun berjalan

C = Jumlah SIKI yang masih berlaku

Untuk Balai KIPM Semarang Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity sebanyak 36 Unit Usaha Perikanan (UUP) dari target 30 Unit Usaha Perikanan pada tahun 2022. Target tercapai 120 % dan tidak ada penurunan meskipun kondisi pandemi Covid-19. Lokasi UUP Yang tersebar dari kabupaten Tegal (6), Pemalang (2), Pekalongan (3), Batang (2), Semarang (7), Purwodadi (1), Jepara (2), Kudus (1), Pati (5) serta Rembang (7).

TAHUN	TARGET	CAPAIAN
2019	26	27
2020	25	25
2021	29	28
2022	30	36



Gambar 3.4 Perkembangan Jumlah Sertifikasi IKI/CKIB

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis 1 Berdasarkan Indikator Kinerjanya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	
Kegiatan 1. Karantina Ikan						
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan, Secara Profesional dan Partisipatif	1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	98	99,69	101,72
		2	Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	100	100	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		3 Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Lokasi)	9	9	100
		4 Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	90	100	111,12
		5 Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Semarang (lokasi)	3	3	100
		6 Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)	100	100	100
		7 Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Semarang (%)	92	92	100
		8 Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Unit)	30	36	120

SS2. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif

IK9. Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan (Sertifikat)

Untuk memastikan bahwa suatu unit supplier menerapkan Program Persyaratan Dasar serta menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan berdasarkan konsepsi Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), dan dalam rangka mendukung kegiatan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dari hulu sampai hilir, maka di tingkat hulu (unit supplier) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi; Balai KIPM Semarang pada tahun 2022 telah melaksanakan sertifikasi CPIB Supplier sebanyak 35 sertifikat atau 233% dari target yang telah ditetapkan sebanyak 15 sertifikat.

IK10. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. I Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berkewajiban untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan untuk langkah-

langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman dikonsumsi sebagai pangan sehat ; Penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; Pengendalian mutu di pasar/sentra produksi ikan sehat; Penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan Pengendalian ikan sehat dan aman untuk konsumsi.

Kegiatan ini untuk mendukung tujuan tersebut dalam mencanakan kegiatan INPRES 01 2017 untuk Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik yang meliputi pasar tradisional dan modern di 6 lokasi tersebut antara lain :

1. Kota Semarang Pasar Tradisional antara lain Pasar Bulu, Pasar Johar, Pasar Rejomulyo sedangkan yang Pasar Modern meliputi Trans Mart Setiabudi dan Superindo Siliwangi,
2. Kota Tegal Pasar Tradisionalnya antara lain Pasar Martoloyo dan Pasar Pagi sedangkan Pasar Modern Transmart dan Rita Supermall
3. Kota Demak ada Pasar Bintoro
4. Kota Salatiga ada Pasar Raya II
5. Kota Brebes ada Pasar Induk,
6. Kota Pati ada Pasar Juwana Baru.



Gambar 3.5 Peta Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik Tahun 2022 Periode 1



Gambar 3.6 Peta Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik Tahun 2022 Periode 2

IK11. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)

Sistem Ketertelusuran (*Traceability*) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk melacak, menelusuri, mengidentifikasi suatu unit produk atau lot/batch pada seluruh tahapan dimulai dari penerimaan bahan, proses produksi, penyimpanan dan distribusi. Berdasarkan Peraturan Kepala BKIPM Nomor: 170/ PER-BKIPM/2019, setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) harus menyusun dan menerapkan Sistem Ketertelusuran yang mampu mengidentifikasi suatu produk dan keterkaitannya dengan asal bahan dan bagian-bagiannya, sejarah pengolahan, peredaran, dan lokasi produk setelah dikirim. Tujuan penerapan sistem ketertelusuran di UPI adalah: mengidentifikasi pelaku usaha hasil perikanan yang terlibat dalam Rantai Pangan, termasuk Pemasok, ingredient, serta importir, distributor, dan peritel; mempermudah analisis masalah jika terjadi penyimpangan pada hasil perikanan, baik yang masih tersimpan di UPI maupun yang telah diedarkan; dan mempermudah pelaksanaan penarikan hasil perikanan yang efektif.

Target UPI yang melaksanakan sistem ketertelusuran (*Traceability*) lingkup Balai KIPM Semarang pada tahun 2022 mencakup 11 UPI berdasarkan surat dari BKIPM Nomor: B.37/BKIPM.3/TU.210/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Penyampaian Program dan Target Kegiatan Traceability. Realisasi kegiatan evaluasi penerapan sistem ketertelusuran (*Traceability*) oleh Balai KIPM Semarang mencapai 12 UPI

(109,09%)

IK12. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Produk)

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi terhadap sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah dilaksanakan melalui kegiatan official control mulai dari hulu sampai hilir. Sertifikat *Hazard Analysis and Critical Points* (HACCP) merupakan sertifikat yang dipersyaratkan dalam pengiriman produk pangan ke luar negeri. Produk pangan yang sudah bersertifikat HACCP merupakan produk yang sudah terjamin keamanannya melalui suatu sistem yang dirancang secara sistematis dan terintegrasi. Untuk dapat memperoleh sertifikat HACCP, perlu dilakukan inspeksi dan verifikasi pelaksanaan SSOP/GMP.

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 memiliki 75 Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memiliki beberapa ruang lingkup. Target sertifikat HACCP hasil perikanan yang ditetapkan pada tahun 2022 sebanyak 215 sertifikat. Dari target tersebut, Balai KIPM Semarang menerbitkan 264 sertifikat atau dapat dikatakan pencapaian indikator sertifikat HACCP hasil perikanan mencapai 122,79%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya permohonan penambahan ruang lingkup oleh UPI. Dalam rangka mempertahankan ekspor, UPI melakukan diversifikasi produk agar dapat terus melakukan ekspor produk perikanan.



Gambar 3.7 Peta Unit Pengolahan Ikan Wilayah Jawa Tengah Tahun 2022

IK13. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)

Dalam rangka terselenggaranya pengendalian pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif, maka diperlukan konsistensi sebagai implementasi sistem yang telah dibangun setelah diterbitkan sertifikat HACCP terhadap Unit Pengolahan Ikan (UPI) dengan masa berlaku selama 2 tahun sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis And Critical Control Point*. Konsistensi dapat terwujud dengan dilakukannya surveilen penerapan HACCP secara berkala yang menjadikan salah satu persyaratan penerbitan *Health*

Certificate untuk tujuan ekspor. Surveilen dilakukan 6 bulan sekali untuk grade A, 4 bulan sekali untuk grade B, dan 3 bulan sekali untuk grade C sesuai dengan SK Kepala BKIPM No 95/KEP-BKIPM/2020 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Target pada tahun 2022 pada UPT Balai KIPM Semarang yaitu 55 UPI dengan ruang lingkup berbagai produk perikanan. Capaian kegiatan surveilen penerapan HACCP selama tahun 2022 yakni 84 UPI (152,73%).

Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis 2 Berdasarkan Indikator Kinerjanya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu						
2	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan (Sertifikat)	15	35	233
		10	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)	6	6	100
		11	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	11	12	109,09
		12	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Produk)	215	264	122,79
		13	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan	55	84	152,73

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		Keamanan Hasil Perikanan (UPI)			

SS3. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Professional dan Partisipatif

IK14. Nilai survey kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sebagai wujud komitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh stake holder, sebagaimana telah tertuang dalam Klausul 9.1.2 tentang Kepuasan Pelanggan sebagai bagian dalam Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 maka dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang didapatkan dari unit pelayanan publik.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan MenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Hasil survei kepuasan masyarakat dapat dijadikan dasar/bahan sebagai langkah evaluasi kinerja dan menetapkan kebijakan yang mendorong pada peningkatan mutu pelayanan. Selain itu evaluasi yang dilaksanakan secara terus menerus merupakan salah satu upaya berkelanjutan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat/pengguna jasa.

Balai KIPM Semarang pada Tahun 2022 telah menetapkan target SKM dengan nilai sebesar 84. Sedangkan kegiatan SKM Tahun 2022 di Balai KIPM Semarang dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulanan atau Triwulan mendapatkan hasil sebagai berikut:

Triwulan I	: 87,78
Triwulan II	: 89,37
Triwulan III	: 87,74
Triwulan IV	: 89,56

Melihat data tersebut, maka nilai capaian SKM pada tahun 2022 telah melampaui target dari 84 menjadi 88,61 atau mencapai 105,49% dari target.



Gambar 3.8 Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022

IK15. Verifikasi penerapan sistem pengendalian (*Official Control*) lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Unit)

Verifikasi penerapan system pengendalian dilakukan terhadap unit usaha pembudidaya dalam bentuk kegiatan *Quality Assurance*. Kegiatan dilakukan untuk melihat konsistensi penerepan sistem jaminan perkarantinaan, mutu dan keamanan pada unit usaha budidaya, khususnya kegiatan pada unit budidaya Nila salin. Budidaya Nila salin yang berlokasi di Kabupaten Pati dipilih berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kampung Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Realisasi kegiatan dihitung berdasarkan jumlah unit kerja / instansi yang menerapkan pengendalian sistem jaminan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai persyaratan nasional/ internasional melalui kegiatan verifikasi terhadap pengendalian (Official Control) yang telah dilaksanakan oleh unit kerja terkait.

Pada tahun 2022, telah dilakukan realisasi kegiatan Quality Assurance sebanyak 2 kali sesuai dengan target capaian IKu di tahun 2022 dengan hasil:

1. Pada semester 1 kegiatan dilaksanakan di Desa Sambiroto, dan Desa Tunggulsari, Kecamatan Tayu; Desa Margoyoso Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Hasil Penilaian Tingkat Pemenuhan Standar di 2 (dua) unit pembenihan rakyat kelompok pokdakan dan 1 (satu) unit pembenihan rakyat perorangan seluruhnya masuk dalam kategori “Kurang Memenuhi Standar”.

Pada semester 2 kegiatan dilaksanakan di Desa Margomulyo, Desa Jepat Kidul, Desa Kalikalong, Desa Dororejo, Desa Sambiroto, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Hasil Penilaian Tingkat Pemenuhan Standar terhadap 12 (dua belas) unit pokdakan adalah sebanyak 1 (satu) unit masuk dalam kategori “Cukup Memenuhi Standar”, 4 (empat) unit dan 7 (tujuh) unit masuk dalam kategori “Tidak Memenuhi Standar” .

Realisasi telah mencapai 100% dimana pada tahun 2022 telah dilakukan 2 kali kegiatan verifikasi Quality Assurance di kampung budidaya Nila salin kabupaten Pati.

IK16. Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%)

Kepatuhan (*compliance*) adalah tingkat perilaku seseorang dalam mengikuti suatu peraturan, spesifikasi, metode, standar yang telah ditetapkan dari suatu organisasi. Sesuai dengan Renstra KKP tahun 2020-2024 salah satu indikator kinerja yang ditetapkan adalah mengukur kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku kelautan dan perikanan.

Kepatuhan para pelaku usaha kelautan dan perikanan yang melakukan kegiatan ekspor, impor dan antar area sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan standar, perijinan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Pengukuran tingkat kepatuhan berdasarkan pada tingkat ketaatan dalam mengikuti ketentuan administrasi dan teknis berdasarkan peraturan/regulasi yang telah ditetapkan.

Metode yang digunakan dalam kegiatan penilaian kepatuhan terhadap pelaku usaha adalah dengan menggunakan metode pengumpulan data terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha baik pelanggaran yang bersifat administrasi maupun pelanggaran teknis terhadap:

1. Pelaku usaha Impor
2. Pelaku usaha Ekspor
3. Pelaku usaha Domestik Keluar
4. Pelaku usaha Domestik Masuk

Dalam melakukan kegiatan penilaian kepatuhan pelaku usaha,

instrumen yang digunakan adalah :

1. Ceklist penilaian kepatuhan pelaku usaha
2. Tabel hasil perhitungan pengukuran tingkat kepatuhan pelaku usaha.
3. Hasil Rekomendasi penilaian.

Perhitungan Tingkat kepatuhan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rata-rata KP} = \frac{X1 + X2 + X3 + X4}{4}$$

- X1 = Rata-rata Persentase kepatuhan pelaku usaha importir terhadap pemenuhan persyaratan / regulasi
- X2 = Rata-rata Persentase kepatuhan eksportir terhadap pemenuhan Persyaratan/regulasi
- X3 = Rata-rata Persentase kepatuhan pelaku usaha domestik keluar terhadap pemenuhan persyaratan / regulasi
- X4 = Rata-rata persentase kepatuhan pelaku usaha domestik masuk terhadap pemenuhan persyaratan / regulasi

Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap ketentuan regulasi / peraturan berdasarkan jenis perhitungan data nilai posisi akhir Tahun 2022 sebesar 100%.

Tabel 3.4 Capaian Sasaran Strategis 3 Berdasarkan Indikator Kinerjanya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	
Kegiatan 3. Kegiatan Standarisasi Sistem dan Kepatuhan						
3.	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaaan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Professional dan Partisipatif	14	Nilai survey kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Semarang (Nilai)	84	88.61	105,49
		15	Verifikasi penerapan sistem pengendalian (<i>Official Control</i>) lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Unit)	4	4	100
		16	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%)	90	100	111,12

SS4. Tatakelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM

IK17. Unit berpredikat Menuju WBK/WBBM lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (UPT)

Balai KIPM Semarang telah menyandang WBK sejak tahun 2014, atas keberhasilan reformasi birokrasi harus didukung sumber daya manusia (SDM) aparatur yang tidak hanya unggul tapi juga berintegritas. Integritas lembaga maupun aparat harus ditegakkan sebagai formula untuk mencegah terjadinya korupsi yang sangat merugikan negara. WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi

syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya mengacu kepada Pedoman dalam PermenKP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP : memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 Dengan pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 58/PER-IRJEN/2020 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP. Pada tahun 2022 telah dilakukan penilaian kembali atas predikat WBK menuju WBBM yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KKP pada bulan Juli 2022 telah mendapat nilai 86 sesuai dengan Permen PAN & RB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Hasil Penilaian terlampir :

Penilaian		Bobot	Nilai	%
A. PENGUNGKIT		60,00	48,43	
I. PEMENUHAN		30,00	23,50	78,32%
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00	3,58	89,47%
	2. PENATAAN TATALAKSANA	3,50	2,50	71,43%
	3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00	3,84	76,83%
	4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00	4,41	88,25%
	5. PENGUATAN PENGAWASAN	7,50	4,61	61,42%
	6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00	4,56	91,15%
II. REFORM		30,00	24,93	83,10%
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00	3,42	85,50%
	2. PENATAAN TATALAKSANA	3,50	2,84	81,00%
	3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00	3,50	70,00%
	4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00	3,50	70,00%
	5. PENGUATAN PENGAWASAN	7,50	7,50	100,00%
	6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00	4,18	83,50%
TOTAL PENGUNGKIT			48,43	80,71%
B. HASIL		40,00	37,57	
I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN		22,50	20,86	92,69%
a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50	17,11	97,75%
b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00	3,75	75,00%
II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA		17,50	16,71	95,50%
a	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50	16,71	95,50%
TOTAL HASIL			37,57	93,92%
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI			86,00	

IK18. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Jadi Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKIPM Semarang merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN di BKIPM Semarang yang diukur setiap tahun oleh Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Indeks Profesional ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu :

1. Kualifikasi
2. Kompetensi
3. Kinerja dan
4. Disiplin

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :

- a) Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);

- b) Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
- c) Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
- d) Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga);
- e) Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-1 (Diploma-Satu)/ SLTA Sederajat; dan
- f) Pendidikan di bawah SLTA.

Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi:

- a. Diklat Kepemimpinan;
- b. Diklat Fungsional;
- c. Diklat Teknis; dan
- d. Seminar/Workshop/Konferensi/Setara.

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi:

- a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
- b. Perilaku kerja

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi :

- a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan
- b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat)

Dari komponen/dimensi diatas, nilai indeks profesionalisme ASN lingkup BKIPM Semarang yang pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 target dengan nilai **83** tercapai **82.28**.

Jika dilihat dari indikator penilaian yang ada, nilai yang harus ditingkatkan adalah **kompetensi**, dimana untuk kompetensi (diklat, seminar dan sejenisnya) belum semua pegawai mengikuti. Selain itu nilai kedisiplinan yang tidak maksimal karena ada beberapa pegawai yang masih menjalani hukuman disiplin.

IK19. Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Semarang (Nilai)

Nilai rekonsiliasi kinerja dilakukan dengan mengexaminasi 3 aspek, yaitu Kepatuhan, Kesesuaian dan Ketercapaian. Agar pembahas rekonsiliasi dapat melakukan eksaminasi maka unit kerja harus memiliki dokumen pendukung. Adapun dokumen pendukung tersebut meliputi:

- Perjanjian Kinerja;
- Manual IKU;
- Rincian Target IKU;
- Rencana Aksi;
- Laporan Kinerja Interim;
- Laporan Capaian Kinerja;
- Dokumen Data Dukung LKj.

Rekonsiliasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen tersebut, serta keabsahan dan

membandingkan hasil yang ada didalam dokumen dengan hasil yang telah diinput kedalam aplikasi Kinerjaaku.

Satker Balai KIPM Semarang memiliki target nilai rekonsiliasi sebesar 85. Dengan capaian kinerja selama tahun 2022 nilai rekonsiliasi yang dicapai oleh Balai KIPM Semarang sebesar 87,07 atau 102,44% dari target yang telah ditetapkan.

IK20. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Lingkup Balai KIPM Semarang (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK ini dinilai dari jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2022 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan dibagi dengan realisasi rill tahun 2022 kemudian dikalikan 100%. Target Balai KIPM Semarang sebesar < 1 dengan realisasi sebesar 0 atau 120% dari target yang telah ditetapkan.

IK21. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada BKIPM berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2022 s.d Triwulan III Tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BKIPM yang menjadi objek pengawasan. Penghitungan persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM Semarang adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100$$

- $\sum Nt$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh unit eselon I
- $\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit eselon I

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM Semarang pada tahun 2022 dari target yang ditetapkan sebanyak 70% dan terealisasi 94,87%, sehingga capaian target terpenuhi 135,53%.

IK22. Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan

variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini dinilai dari : Penyerapan Anggaran 15%, Data Kontrak 10%, Penyelesaian Tagihan 10%, Capaian Out Put 17%, Pengelolaan UP dan TUP 8%, Revisi DIPA 5%, Devisiasi Halaman III DIPA 5%, LPJ Bendahara 5%, Renkas 5%, Kesalahan SPM 5%, Retur SP2D 5%, Pagu Minus 5% dan Dispensasi 5%. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM Semarang pada Tahun 2022 mencapai 108,36% dari target yang ditetapkan sebanyak 89 (baik) dan terealisasi 96,44 (baik), sehingga capaian melebihi target yang ditentukan.

IK23. Nilai kinerja anggaran BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)

Nilai kinerja anggaran merupakan proses menghasilkan nilai capaian kinerja untuk setiap indikator untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu menggunakan rumus sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK No. 22/PMK.02/2020.

Rangkuman Nilai terbagi dalam 5 rangkuman nilai sesuai dengan nilai yang telah dikategorikan dalam <https://smart.kemenkeu.go.id/> rangkuman nilai itu adalah :

1. Penyerapan
2. Konsistensi
3. CRO

4. Efisiensi

5. Nilai Efisiensi

Target nilai kinerja anggaran BKIPM Semarang tahun 2022 adalah 81, sedangkan nilai yang dapat dicapai yaitu 83,71 sehingga persentase capaian sebesar 103,35%.

IK24. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (%)

Tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi serta pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal and political framework (hukum dan kerangka politik) bagi tumbuhnya aktivitas usaha (World Bank dalam Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 86). Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM salah satunya dengan meningkatkan kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa. Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BKIPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unsur yang menjadi pertimbangan dalam pengukuran tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa adalah:

- a. Rencana Umum Pengadaan telah di unggah pada Aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) (20%);

- b. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) (30%);
- c. Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);
- d. Kesesuaian tahap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (30%).

Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Balai KIPM Semarang Tahun 2022 berdasarkan Surat BKIPM Nomor: B. 3083/BKIPM.1/PL.760/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 mencapai 79,56% (106,08%) dari target 75%.

IK25. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (%)

Merupakan sebuah ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang. Mulai dari perencanaan, penganggaran, penetapan status, inventarisasi sampai dengan pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal dan semua hal tersebut dituangkan dalam Laporan BMN Semesteran dan Tahunan.

Nilai capaian tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan beberapa perhitungan komponen sebagai berikut :

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022
2. Usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan IV Tahun 2022 baik ke Pengguna barang maupun ke Pengelola barang.
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) tahun 2017-2021

4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 yang didukung dengan Brita Acara Serah Terima.
5. Penyusunan Laporan BMN

Capaian tingkat kepatuhan pengelolaan BMN pada tahun 2022 merupakan nilai yang diperoleh dari tingkat Eselon I BKIPM yang bersumber dari Lembar Kerja Evaluasi hasil penilaian dari Inspektorat Jenderal KKP. Untuk BKIPM Semarang memperoleh nilai 97.50% dari target sebesar 75% berdasarkan surat dari Sekretaris BKIPM No.B.3082/BKIPM.1/PL.760/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022.

Tabel 3.4 Capaian Sasaran Strategis 4 Berdasarkan Indikator Kinerjanya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM						
4.	Tatakelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM	17	Unit berpredikat Menuju WBK/WBBM lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (UPT)	1	1	100
		18	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (Indeks)	83	82,28	99,14
		19	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Semarang (Nilai)	85	87,07	102,44
		20	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (%)	≤1	≤1	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
		21 Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (%)	70	94,87	135,53
		22 Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)	89	96,44	108,26
		23 Nilai kinerja anggaran BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (Nilai)	81	83,71	103,35
		24 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (%)	75	79,56	106,08
		25 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang (%)	75	97,5	130

3.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai KIPM Semarang pada tahun anggaran (TA) 2021 adalah Rp **10.320.732.000,-**. Realisasi penyerapan anggaran BKIPM pada tahun 2021 mencapai Rp **10.146.108.436,-** atau sebesar **98,31** %. Rekapitulasi penyerapan anggaran Balai KIPM Semarang T.A 2021 berdasarkan jenis belanja dan jenis kegiatan disajikan pada Tabel 3.6 dan Tabel 3.7.

Tabel 3.6 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada Tahun 2022

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	5.401.793.000	5.350.548.713	99,1%
Belanja Barang	3.949.734.000	3.831.445.804	97%
Belanja Modal	434.935.000	429.394.864	98,8%
TOTAL	9.786.362.000	9.611.389.381	98,2%

Tabel 3.7 Penyerapan Anggaran per Jenis Kegiatan pada Tahun 2022

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pengendalian Mutu	631.025.000	625.136.409	99,07%
Karantina Ikan	484.798.000	482.001.209	99,42%
Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	531.425.000	523.856.753	98,58%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	8.139.114.000	7.980.395.010	98,05%
TOTAL	9.786.362.600	9.611.389.381	98,21%

BAB IV P E N U T U P

4.1 KESIMPULAN

Selama tahun 2022, Balai KIPM Semarang telah melakukan pemantauan capaian indikator kinerja, capaian output maupun realisasi anggaran. Hal ini dilakukan sebagai bentuk *early warning system* atas pencapaian target kinerja tahun berjalan serta bahan evaluasi penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Secara umum, capaian sasaran strategis dan IKU Balai KIPM Semarang yang disepakati pada awal tahun 2022 telah tercapai sesuai rencana. Akan tetapi, terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 diantaranya:

1. Ada beberapa indikator kinerja yang tingkat capaiannya di atas 100%, yang mengindikasikan target yang ditetapkan masih terlalu kecil jika dibandingkan anggaran yang dialokasikan;
2. Sebagian besar kegiatan telah menunjukkan efisiensi yang berarti penggunaan *input* yang lebih sedikit menghasilkan *output* yang sama/lebih besar.

4.2 LANGKAH - LANGKAH UPAYA PERBAIKAN

Meskipun secara umum sasaran strategis program pengembangan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2022, sebagaimana telah diuraikan dalam LKj ini dapat dikatakan berhasil, namun tantangan yang dihadapi Balai KIPM Semarang ke depan semakin luas sebagai akibat dari

meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan kelestarian sumber daya hayati perikanan dan plasma nutfah; meningkatnya lalu lintas produk perikanan; semakin majunya teknologi produksi dan distribusi dalam bidang pemanfaatan dan pengolahan hasil perikanan; serta belum optimalnya daya saing produk perikanan Indonesia.

Kondisi di atas secara langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tugas dan fungsi Balai KIPM Semarang ditandai dengan semakin besarnya beban kerja dan kompleksitas tugas Balai KIPM Semarang; semakin meningkatnya kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM aparatur Balai KIPM Semarang; perlunya pematapan regulasi dan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang efektif dan harmonis; perlunya kesiapan sarana prasarana guna pemenuhan standar dan persyaratan pengawasan/pemeriksaan/pengujian dalam rangka peningkatan daya saing, nilai tambah dan kepercayaan stakeholder.

Untuk mengatasi berbagai masalah yang masih ditemui dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai KIPM Semarang dalam usaha meningkatkan ketahanan pangan dengan perlindungan kelestarian sumber daya hayati perikanan dan plasma nutfah, melakukan pengendalian produk perikanan agar dapat memenuhi syarat mutu dan keamanan hasil perikanan, serta untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah, maka pada tahun 2021 Balai KIPM Semarang telah melakukan berbagai upaya untuk peningkatan kinerja, melalui sasaran program utama peningkatan efektifitas pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina (PIK); peningkatan kapasitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; peningkatan efektifitas

pengendalian keamanan hayati yang merusak kelestarian sumber daya hayati perikanan.

Secara umum, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan pencapaian target sasaran Balai KIPM Semarang antara lain:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan memanfaatkan data realisasi tahun sebelumnya sebagai dasar penentuan target tahun berikutnya. Penganggaran juga diintegrasikan dengan penentuan target kinerja sehingga lebih menggambarkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
2. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik (bulanan dan triwulanan) agar pelaksanaannya lebih efektif dan menghasilkan rencana-rencana aksi yang mendukung pencapaian target IKU.